



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINAL TIMUMUN, S.IP alias LANGGO ;**
Tempat lahir : Kali ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/25 Januari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan M.A Turungku RT.011 RW.003 Kelurahan
Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi
Sulawesi Tengah
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Konstruksi ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik (Penangkapan) sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017 ;
2. Penyidik (Penahanan) sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 10 September 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 September 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu Sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 10 Pebruari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ARIYANTO BANDU, SH. dan ILYAS M. TIMUMUN, SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor pada kantor Hukum "ARIYANTO, SH. & REKAN", beralamat di Jl. Pipit I/3, Kel. Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 Desember 2017 Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 Nopember 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol Nomor Reg.Perkara PDM-34/BUOL/08/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Zainal Timumun, S.IP pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Zainal Timumun, S.IP menyuruh Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky Yakob Penone petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merek tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No. LAB : 2561/NNF/VI/ 2017, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Zainal Timumun, S.IP pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Zainal Timumun, S.IP menyuruh Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Terdakwa yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky Yakob Penone petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merek tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No. LAB :2561/NNF/VII/ 2017, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Zainal Timumun, S.IP pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Zainal Timumun, S.IP menyuruh Saksi Andi Armanda

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa M. alias Manda untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky Yakob Penone petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merek tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB : 2561/NNF/VI/ 2017, pada hari kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Zainal Timumun, S.IP pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Zainal Timumun, S.IP menyuruh Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky Yakob Penone petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merek tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No. LAB :2561/NNF/VII/ 2017, pada hari kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-34/Buol/10/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Timumun, S.IP secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Timumun, S.IP berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket Serbuk kristal bening diduga narkotika Jenis shabu diisi dalam Plastik Bening transparan
- 1 (satu) buah botol sampho lifebuoy warna putih merah
- 1 (satu) buah batol hend body citra warna putih
- 1 (satu) buah Dos merk Tangki air
- 1 (satu) pasang Sepatu merk sneakers warna putih
- 1 (satu) pasang Kaos kaki warna putih
- 1 (satu) buah Hend phone merk sony warna merah
- 1 (satu) buah Hend phone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kemeja merk invite warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hend phone merk nokia warna biru
- 2 (dua) buah Maci gas
- 1 (satu) buah Slip stor tunai Bank BRI
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman barang dari agent gemilang
- 1 (satu) lembar Plastik bening transparan; dan
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Terdakwa Sarpan alias Apang;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 90/Pid.Sus/2017/ PN Bul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Timumun, S. IP alias Langgo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu diisi dalam plastik bening transparan;
 - 1 (satu) buah botol shampo merek lifeboy warna putih merah;
 - 1 (satu) buah botol handbody merek citra warna putih;
 - 1 (satu) buah dos merek tangki air;
 - 1 (satu) pasang sepatu sneaker warna putih;
 - 1 (satu) pasang kaus kaki warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek sony warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah kemeja merek invite warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank BRI;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari agen gemilang;
 - 1 (satu) lembar plastik bening transparan; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul atas nama Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/02/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bul dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017, demikian pula permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bul dan Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bul ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 29 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul tanggal 29 Nopember 2017, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Nopember 2017, dan selanjutnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding tanggal 14 Nopember 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa (PEMBANDING) kami hanya akan focus menguraikan keberatan-keberatan atas pertimbangan dan Putusan Judex Facti sehingga menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 Tahun yang menurut Terdakwa sangat berat bagi diri Terdakwa, demikian pula dengan nilai denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang sangat besar jumlahnya dan sangat tidak mungkin bisa dipenuhi oleh diri PEMBANDING/Terdakwa maupun keluarga;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dilain sisi perspektif Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah melanggar Dakwaan ke 3 (tiga) yaitu Pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah melakukan Tuntutan dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa ternyata barang bukti narkotika tersebut belum dijual atau disalurkan kepada pembeli atau pemakai sehingga belum dapat dinyatakan bahwa Narkotika tersebut telah dikonsumsi oleh pemakai atau pengguna sehingga belum menimbulkan akibat atau dampak buruk yang merugikan pemakai atau pengguna serta Terdakwa belum mendapatkan keuntungan materiil uang dari barang bukti Narkotika tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa mengakui adanya perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, utamanya pada dakwaan ketiga, Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul, tertanggal 8 Nopember 2017, dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) Tahun di kurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, dan putusan perkara a quo, maka Majelis Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta bahwa ternyata barang bukti narkotika tersebut sebelum di tangan Terdakwa, telah di kuasai oleh kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Armada Perkasa M alias Manda dan saksi Sarpan alias Apang di tempat PO Gemilang, dan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan belum mengetahui

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di maksud, baru mengerti setelah di tunjukkan barang bukti yang telah di sita terlebih dahulu oleh petugas kepolisian, sehingga belum sempat dijual atau disalurkan kepada pembeli atau pemakai, sehingga belum dapat dinyatakan bahwa Narkotika tersebut telah dikonsumsi oleh pemakai atau pengguna, serta Terdakwa belum mendapatkan keuntungan materiil berupa uang dari barang bukti Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang di jatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Buol dalam perkara Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul yang mengadili perkara a quo, telah menjatuhkan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara, sedangkan dalam pemidanaan telah di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan perkara a quo, di sebutkan bahwa Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan terdakwa, akan tetapi di arahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun khusus, yakni pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan perbuatan serupa dan mengikuti jejak kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis selain menyebutkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, juga yang meringankan, terdakwa belum pernah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan alasan sebagaimana di kemukakan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, lebih menitik beratkan bahwa pemidanaan kepada terdakwa haruslah bersifat mendidik dan menjadikan efek penjeraan, di lain pihak pemidanaan yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana Narkotika justru akan menimbulkan pendidikan yang cenderung negatif, sehingga penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di pandang lebih memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, sehingga karenanya terhadap pemidanaan yang di jatuhkan kepada terdakwa harus di perbaiki ;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul sepanjang mengenai pemidanaan haruslah di perbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 Nopember 2017 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Zainal Timumon, S.IP alias Langgo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu diisi dalam plastik bening transparan;
 - 1 (satu) buah botol shampo merek lifeboy warna putih merah;
 - 1 (satu) buah botol handbody merek citra warna putih;
 - 1 (satu) buah dos merek tangki air;
 - 1 (satu) pasang sepatu sneaker warna putih;
 - 1 (satu) pasang kaus kaki warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek sony warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah kemeja merek invite warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank BRI;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari agen gemilang;
 - 1 (satu) lembar plastik bening transparan; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul atas nama Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dk;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 9 Januari 2018** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** Selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

